

IMPLEMENTASI KONVENSI ILO 138 MENGENAI USIA MINIMUM PEKERJA (STUDI KASUS ANAK PEMINTA SUMBANGAN DI KOTA JAYAPURA)

PRT. Paramma, MACT

Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Papua
paul_paramma@yahoo.com

Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah untuk menyelidiki aktifitas sosial yang melibatkan pekerja anak melalui permintaan sumbangan dengan berpedoman pada Konvensi ILO 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dengan berbagai pihak dan observasi langsung lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pada instansi terkait dan dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Masih ada pihak yang mempekerjakan anak dibawah usia tersebar di Kota Jayapura. 2. Banyaknya anak peminta sumbangan di Kota Jayapura yang berada di bawah usia minimum untuk bekerja dikarenakan kebutuhan dari keluarga dan kebutuhan dalam yayasan, sehingga anak mencari sumber pendapatan melalui peminta sumbangan. 3. Kurangnya penerapan hukum didalam pemerintahan Kota Jayapura sehingga tidak adanya saksi atau pemerhati pekerja anak di dalam Kota Jayapura. 4. Kurangnya perhatian keluarga sehingga anak yang belum cukup umur bekerja tanpa mengetahui hak-hak anak. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya orang tua menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak didiknya. Dan pemerintah dalam Kota sudah harusnya menjalankan hukum dalam Konvensi ILO 138 terkait batas usia anak untuk di perbolehkan bekerja dan hak untuk setiap warganya memandang sudah banyaknya kasus pekerjaan anak di dalam Kota Jayapura.

Kata Kunci: *Peminta Sumbangan, Hak Anak, Kota Jayapura, Konvensi ILO 138.*

Abstract

The main purpose of the study was to investigate social activities involving child labour through requests for donations guided by ILO Convention 138 on the minimum age to be allowed to work. This research is qualitative research using descriptive methods. The data used is sourced from primary data and secondary data. Primary data collection techniques are through interviews with various parties and direct field observations. While secondary data is obtained from documents in related agencies and other relevant documents.

The results of this study show that 1. There are still parties who employ children under the age spread in Jayapura city. 2. The number of children who are donors in Jayapura City who are below the minimum age to work due to the needs of the family and the needs in the foundation, so that children look for sources of income through donors. 3. Lack of legal application in Jayapura city government so that there are no witnesses or observers of child labor in Jayapura City. 4. Lack of attention of the family so that children who are not old enough to work without knowing the rights of children. The advice in this study is that parents should carry out their obligations as parents to their students. And the government in the city should have carried out the law in ILO Convention 138 related to the age limit of children to be allowed to work and the right for each of its citizens considering the number of cases of employment in Jayapura City.

Keywords: *Donors, Children's Rights, Jayapura City, ILO Convention 138.*

PENDAHULUAN

Daya tarik studi tentang Kota Jayapura bukan sekedar sebagai Ibukota provinsi Papua yang terletak paling timur Indonesia tetapi juga karena ragam budayanya dan merupakan *melting pot* dari semua suku di Indonesia. Secara administratif wilayah kerja kota Jayapura terdiri dari 5 distrik dengan luas total 940 km². Dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Jayapura semakin cepat, hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan dan kegiatan dalam bidang ekonomi. Kota Jayapura yang merupakan bagian dari Indonesia tunduk dan setuju menerapkan konvensi-konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional. ILO (*International Labour Organization*) adalah badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Diantara badan-badan PBB lainnya karena struktur yang jelas menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan (ILO, 2007:1).

Studi ini akan berfokus pada pekerja anak. Sebagaimana yang kita tahu, anak merupakan anugerah Tuhan dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak. Anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena pada anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam upaya memahami pekerja anak, harus membedakan terlebih dahulu konsep antara pekerja anak dan anak yang bekerja. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, contohnya tugas-tugas di rumah. Sedangkan pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu Pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Bekerja adalah melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang, dalam kurun waktu tertentu.

Larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak terdapat pada Konvensi ILO 138 yang membahas tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, disidangkan di Jenewa oleh badan pimpinan kantor perburuhan internasional, dan setelah bertemu dalam sidangnya yang kelima puluh delapan pada Anak bekerja di bawah umur dalam perspektif UU perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 No.23 tahun 2002 bahwa anak yang belum berusia

18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Pekerja anak adalah anak-anak yang secara aktif melakukan aktivitas secara ekonomi dalam waktu tertentu, mendapatkan upah, atau rentan eksploitatif. Dengan banyaknya anak-anak jalanan, menjadi pekerja diberbagai sektor usaha dalam pencarian dana adalah bukti nyata bahwa keadilan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah gagal dalam hak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Dalam hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ataupun mereka tidak boleh menjadi pencari sumber dana untuk institusi tersebut.

Fenomena yang terdapat di Kota Jayapura yang melibatkan anak-anak yang seharusnya berada di rumah atau bermain dan belajar tetapi mereka berjalan dengan membawa kotak-kotak amal pada siang, sore, hingga malam hari dengan tujuan meminta bantuan kepada masyarakat dengan berbagai alasan dan motivasi seperti untuk dana pembangunan masjid atau pondok pesantren atau untuk kebutuhan panti. Pantau

penulis terhadap Aktifitas sosial tersebut hampir terjadi setiap hari dimana anak-anak yang melakukan aktivitas tersebut rata-rata berumur sekitar umur 7 tahun sampai 15 tahun dan masih duduk di bangku sekolah.

Metode Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif. Yang mana sifat dari jenis data deskriptif adalah fokus kepada pemecahan suatu tulisan atau masalah yang diselidiki dengan melihat dan menggambarkan suatu keadaan subjek/penelitian berdasarkan fakta-fakta yang berada di lokasi lapangan (Silalahi,2012:28).

Penelitian ini mengguakan data primer dan sekunder, Data Primer yang dilakukan dengan wawancara :

- Dinas Kementrian Agama Kota Jayapura
- Dinas Sosial Kota Jayapura
- Dinas ketenagakerjaan Provinsi Papua
- Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura
- Anak Peminta Sumbangan
- Yayasan

Sementara itu data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan seperti artikel dalam surat kabar atau majalah, atau buku, dan artikel yang ditemukan dalam jurnal ilmiah, atau pengajaran yang mengkritisi suatu pengajaran yang baik(Silalahi,2012:47).

Adapun metode pengumpulan data menggunakan 3 cara sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (In depth Interview): Penelitian ini menggunakan panduan wawancara terbuka. Enumerator menggunakan panduan pertanyaan penelitian lalu di adakan pendalaman (probing) sehingga data yang didapatkan lebih mendalam.
2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala jenis informasi secara langsung pada objek penelitian dengan maksud untuk melihat dari dekat masalah pada penelitian
3. Dokumentasi: Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya sebagai bukti yang akurat dalam penelitian (Silalahi,2012:290).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Berikut adalah Latar belakang informan terpilih yang penulis wawancara. Anak yang bekerja sebagai peminta sumbangan di Kota Jayapura
 - a. Informan 1
 - b. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian sekitar jalan Kota Jayapura. Informan 1 usia 10 tahun kelahiran buton, dengan kondisi fisik kurus dan pendek berkulit sawo matang, informan 1 di besarkan sebelumnya bersama neneknya dengan orang tua yang bekerja di Jayapura, Informan 1 anak tunggal dari kedua orangtuanya. Informan 1 datang ke jayapura menggunakan kapal seorang diri menyusul mamanya, Informan 1 mengatakan bahwa keluarganya bermasalah dikarenakan bapaknya yang pergi meninggalkan ibunya sehingga dia harus membantu mamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan penggalangan dana kotak amal. Informan 1 sebelumnya bekerja di pasar youtefa sebagai buruh panggul (membawa belanjaan orang-orang). Tetapi setelah bekerja sebagai peminta sumbangan dia tidak pernah lagi bekerja di pasar karena penghasilan dari peminta sumbangan lebih menguntungkan. Informan 1 ingin sekali bersekolah dengan teman-temannya tetapi dia mengatakan bahwa ibunya tidak sanggup memenuhi uang sekolah dikarenakan ibunya

yang bekerja sebagai buruh cuci. Informan 1 bekerja dari pagi hingga malam. Dia mengatakan dengan membawa kotak amal dia melakukan di beberapa tempat pertokoan dan wilayah sentani dengan menggunakan angkot.

- c. Informan 2, 3, 4
- d. Di tempat salah satu usaha rumah makan, dengan 1 kelompok anak yang terdiri dari 3 anak yaitu Informan 2, Informan 3, Informan 4, dengan umur yang berbeda beda Informan 1 kelas 6 SD. Informan 2 kelas 5 SD, Informan 3 Kelas 2 SD mereka jalan membawa kotak amal sejak siang hari dari jam 12 siang setelah pulang sekolah hingga malam. Informan 2 tinggal yang bertempat tinggal dalam Pondok Pesantren AL-HIDAYAH dikarenakan orang tua informan 2 telah meninggal hanya ada tante sebagai saudara yang berada di Jayapura, Informan 2 biasanya jalan dari toko ke toko, warung ke warung untuk menjalankan kotak amal. Informan 2 hanya memiliki waktu belajar pada jam sekolah setelahnya Informan 2 tidak ada waktu bermain bersama teman-temannya.
- e. Informan 3 yang tinggal bersama orangtuanya memilih ikut bekerja membantu orang tuanya. Ayah yang bekerja di rental dan ibu yang bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan. Informan 3 menjalankan kotak amal sudah 3 tahun lamanya dengan perasaan senang dikarenakan orang tuanya pun menyetujui informan melakukan pencarian dana dengan kotak amal.
- f. Informan 4 memiliki kesamaan dengan informan 2 yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren dikarenakan orang tua yang telah tiada. Ibu yang meninggal dan ayahnya yang meninggalkannya. Informan 4 hanya seorang diri berada di Kota Jayapura. Faktor inilah yang menyebabkan informan 4 mencari dana dengan cara menjalankan kotak amal. Dikarenakan tidak adanya biaya sekolah sehingga dia harus menafkahi dan memenuhi kebutuhannya dalam pondok pesantren yang informan tinggali.
- g. Informan 5
- h. Di tempat dimana adanya interaksi jual beli (pasar) dengan membawa kotak, informan 5 usia 11 tahun duduk di bangku kelas 5 SD. Informan 5 yang bersekolah di Darul Iman mengikuti jejak temannya dengan membantu mencari uang dengan bekerja. Informan 5 tinggal bersama ayah dan ibu, ayah yang bekerja sebagai karyawan di sagita dan ibu sebagai rumah tangga. Informan 5 adalah anak pertama dari 3 bersaudara adiknya 2 yang satu bersekolah SD kelas 2 dan satunya lagi masih duduk di bangku Tk. Informan 5 bekerja sebagai anak peminta sumbangan sudah enam bulan yang berawal dari ajakan temannya untuk mencari uang membantu pembangunan masjid dan pondok pesantren. Orang tua informan megizinkan informan bekerja sebagai peminta sumbangan dikarenakan situasi ekonomi keluarga informan tidak mencukupi. Dengan informan 5 bekerja sebagai peminta sumbangan setiap hari informan memperoleh RP 100.000 untuk di berikan kepada orang tua nya. Dengan jam kerja dari pulang sekolah jam 1 siang hingga malam hari pada pukul 8 malam.

Jam Kerja Para Informan

- i. Jam kerja para anak – anak peminta sumbangan ini cukup bervariasi , Informan 1 yang tidak bersekolah dengan waktu jam kerja jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Informan 1 melakukannya sendiri berbeda dengan yang lain membawa teman untuk menjalankan kotak amal dengan rute yang jauh. Asrin jam 8 sampe jam 12 berada di sekitaran Jayapura Utara, pada sore sampai malam hari beraa di sekitaran wilayah Abepura. Nanjar informan 2 yang mengikuti teman-temannya bekerja setelah pulang sekolah pada jam 12 hingga malam hari pada jam 9, dengan rute yang berpindah – pindah, Nanjar dan teman – temannya menghabiskan waktu di sepanjang jalan dengan mencari orang-orang untuk menyodorkan kotak amal mereka. Adapun informan Arul yang jam kerjanya setara dengan anak-anak lainnya pada sehabis pulang sekolah pada jam 1 siang hingga malam hari.
- j. Dapat disimpulkan pada dasarnya seluruh informan melakukan aktivitas kerja sebagai peminta sumbangan menggunakan waktu yang tidak wajar dalam beraktivitas kerja, rata-

rata seluruh informan menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dalam satu hari untuk bekerja tanpa bermain dan berkumpul bersama orang-orang tersayang.

Pendapatan Dan Pengupahan Informan

- k. Secara umum penghasilan anak-anak peminta sumbangan ini dalam satu kotak amal berkisaran Rp 450.000 hingga maksimal 600.000 setiap harinya dan mereka di upah 10 persen dari pendapatan mereka berkisaran Rp 60.000 hingga maksimal 150.000, pada hari-harinya dengan kondisi biasa dan jam kerja yang tak berubah ataupun berkurang. Adapun faktor pendorong untuk anak-anak peminta sumbangan dikarenakan hasil yang cukup memuaskan untuk setiap harinya sehingga dari penghasilan yang mereka dapatkan. Anak-anak peminta sumbangan tidak memiliki unsur paksaan, anak yang bekerja sebagai peminta sumbangan memiknati pekerjaan mereka selagi mereka bisa membantu keluarga ataupun membantu orang tua mereka. Anak-anak peminta sumbangan merasa Penghasilan mereka akan meningkat selama bulan Ramadhan dan pada hari raya keagamaan seperti Idul Adha, Idul Fitri dan Natal

Table nama-nama anak beserta asalnya

No	ASAL	JUMLAH PEMINTA SUMBANGAN	ALAMAT	UMUR
1	Al-Hidayah	19 Anak	Youtefa	8-15 Tahun
2	Darul Ma'arif	3 Anak	Kali Acai	12-15 Tahun
3	TPQ Raudhouthul Quran	7 Anak	Youtefa Abepura	11-15 Tahun

l.

4.1 Tanggapan Dari Beberapa Kantor Terkait Masalah

4.2.1 Kementerian Agama

- m. Kepala kantor kementerian agama bapak Drs. H. Syamsuddin, MM memberikan tanggapan mengenai masalah aktivitas sosial yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan dengan cara membawa kotak-kotak amal dan meminta sumbangan bahwa: kementerian agama sendiri telah melakukan tinjauan kepada instansi-instansi terkait anak-anak yang berada di jalan meminta sumbangan;. Dan mereka tidak memberikan penjelasan yang baik terhadap kasus tersebut. Mereka melakukan permintaan dana bantuan tetapi mereka tidak mengakui bahwa mereka melakukan penggalangan dana dengan menggunakan anak yang masih bersekolah. Bahkan kementerian agama sudah memberikan sosialisasi terhadap masalah dengan menaruh kotak-kotak amal di toko, rumah makan, dan tempat-tempat usaha lainnya agar tidak menggunakan anak di bawah umur untuk melakukan pencari dana. Tetapi setelah di konfirmasi terhadap instansi terkait dengan solusi yang diberikan oleh kementerian agama adalah mereka kurang menyetujui dikarenakan kotak-kotak yang di taruh di tempat-tempat usaha kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Dan menurut bapak kepala kantor Kementerian agama ini ada kasus eksploitasi. Tetapi saya belum sempat untuk meninjaunya lagi. Tetapi untuk kedepannya saya akan mendiskusikan kepada kantor-kantor terkait untuk mengurangi masalah ini. Karena saya juga melihat anak-anak peminta sumbangan ini semakin hari semakin banyak dan kadang mencemaskan warga dan menjadikan agama kami jelek.

4.2.2 Dinas Sosial

- n. Kota Jayapura yang memiliki badan pemerintahan untuk mengatasi ataupun memantau masalah-masalah, memberi kebijakan. Dengan halnya masalah yang terkait dengan anak peminta sumbangan dan anak jalanan di Kota Jayapura. Dari kepala dinas bapak H. Irwandi, SH, M.SI dalam wawancaranya mengatakan anak peminta sumbangan yang berada di jalan-jalan termasuk kategori *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalanan. Namun mereka masih

mempunyai hubungan erat dengan orang tua mereka sebagian penghasilan mereka di jalanan berikan kepada orangtuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung, tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tua mereka. Sedangkan anak-anak sekitar jayapura yang melakukan aktifitas 24 jam berada di jalanan adalah kategori anak jalanan. Anak-anak jalanan yang biasa menggunakan aibon, tidak mempunyai keluarga, tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan pasti, mereka hanya mengikuti arus teman-teman lainnya untuk berteduh dan memiliki kehidupan sehari-hari di jalanan dengan aktivitas meminta uang untuk menghidupi kebutuhan mereka. Dinas sosial mengatakan dalam menghadapi masalah anak-anak jalanan mereka sudah melakukan kunjungan, sosialisasi kepada anak-anak jalanan dalam setaun sekali untuk memantau ataupun memberikan sedikit bantuan dalam hari-hari besar. Sedangkan untuk kasus anak peminta sumbangan yang biasa jalan-jalan dengan membawa kotak amal, kantor dinas sosial sendiri sudah melakukan panggilan kepada instansi – instansi terkait. Dinas sosial sendiri mengatakan telah memberikan bantuan dalam bentuk bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan (beras, teh, gula, mck, baju dan lain-lain) ke dalam instansi – instansi yang berada di Kota Jayapura (panti asuhan dan pondok pesantren). Tetapi dengan jangka waktu yang cukup lama yaitu dalam hari-hari besar setaun sekali.

4.2.3 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua

Seperti halnya kota-kota dalam wilayah Indonesia lainnya yang mempunyai tim pemerintah yang mengawasi dunia ketenagakerjaan, Kota Jayapura yang menjadi Ibu Kota Provinsi Papua sudah seharusnya memerhatikan masalah dari aktivitas-aktivitas sosial terkait ketenagakerjaan. Dengan melakukan penelitian adanya kasus dari aktivitas pekerja anak dari sektor industry informal menanyakan pendapat serta solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam wawancaranya Drs. Yan Piet Rawari selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua mengatakan bahwa dalam wilayah Kota Jayapura sendiri belum mempunyai data ataupun informasi yang rinci terkait jumlah pekerja anak secara Informal ataupun formal. Badan ketenagakerjaan selama ini hanya melakukan pendataan kantor-kantor dan industry-industri. Untuk mengenai masalah-masalah pekerja anak, dinas ketenagakerjaan menganggap bahwa kegiatan pencarian dana adalah latihan untuk kedepan bagaimana cara untuk mencari dana ataupun membantu instansi tetapi dinas ketenagakerjaan tau bahwa adanya pelanggaran dengan ratifikasi Konvensi ILO 138 terkait usia minimum untuk bekerja di Negara Indonesia. Bagi dinas ketenagakerjaan agak susah jika dilaksanakan untuk di Kota Jayapura karena kantor dinas sendiri belum pernah mendata ataupun melakukan turun lapangan untuk mengatasi masalah. Dengan masalah pekerja anak di Kota Jayapura kantor dinas ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan dan sosialisasi ke pengusaha atau instansi untuk memberi tau bahwa ada UU atau Konvensi ILO tentang pelarangan pekerja anak ke depan untuk melakukan atau menyelesaikan masalah karena Kota Jayapura akan menjadi Kota Layak anak.

4.2.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Jayapura

- o. Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi pokok dengan melakukan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan dalam melindungi anak terdapat pada UUD Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kunjungan mencari solusi dalam penelitian aktivitas anak peminta sumbangan, penulis melakukan kunjungan ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Jayapura dan bertemu dengan Kepala Dinas Ibu Betty A.Puy. SE, M PA pada 6 Desember 2018 melakukan wawancara secara garis besar tanggapan Ibu dan solusi dari masalah adalah Ibu Betty melihat adanya

penyalahgunaan dari orangtua sendiri yang seharusnya anak itu belajar dan anak harus diberikan perlindungan secara wajib di karenakan Kota Jayapura sendiri akan menuju Kota layak anak. Melihat kasus masalah ini Dinas belum melakukan pendataan terkait pekerja anak, karena kami rasa hanya dinas yang berhak yaitu dinas Ketenagakerjaan sedangkan kami hanya menangani anak-anak dari kasus kekerasan, penyalahgunaan barang-barang terlarang seperti pencandu narkoba dan anak-anak aibon. Tetapi jika dilihat dari UUD Nomor 23 Tahun 2002 kami akan melihat dan mencoba untuk melakukan tindakan jika memang ada dana dari bapak walikota untuk melaksanakannya. Yang pertama kita harus bersosialisasikan kepada orang tua karena pendidikan semua berawal dari orang tua, setelah itu kita akan diskusikan ke Dinas sosial, Tokoh agama, tokoh adat dalam setiap kebijakan. Dalam Dinas kami sudah ada dokumen tentang perlindungan yang tertulis pada renstra dan renja kita ikuti seperti apa yang bapak walikota minta tetapi sejauh ini kami hanya melakukan beberapa contoh kasus anak-anak yang terlantar di beberapa titik dalam Kota Jayapura. Sedangkan buat anak peminta sumbangan ini adalah masukan yang bagus agar kedepannya tujuan kita melihat kasus pekerja-pekerja dari sector informal. saya (Ibu Betty) sendiri pernah menanyakan dengan anak peminta sumbangan yang membawa batas-batas alkitab, mereka menjawab bahwa mereka kekurangan dana dan kebutuhan dalam panti asuhan disini saya belum mencari tau apakah bantuan dari Dinas sosial yang diberikan ke panti-panti asuhan kurang atau bagaimana.

4.3 Instansi – Instansi Terkait (Pondok Dan Mesjid)

Sekolah adalah wadah pendidikan bagi anak. Mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas, membagi waktu belajar pagi hingga siang hari, dan juga sebagai tempat bermain berkumpul bersama teman-temannya dan bersosialisasi. Dan malam hari digunakan untuk belajar untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada saat di sekolah. Sekolah sebagai wadah untuk pembentukan karakter yang di ajarkan dari dini untuk menjadikan generasi yang maju di masa akan datang. Bagaimana jika sekolah mengajarkan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa tetapi instansi mengajak anak untuk melakukan pencarian dana yang di lakukan oleh orang dewasa. Dikarenakan kurangnya sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan instansi-instansi terkait ada kurang lebih empat Instansi yang mengajarkan anak sebagai anak peminta sumbangan untuk melakukan pencarian dana.

Adapun instansi – instansi yang terkait di antaranya :

4.3.1 Pondok pesantren AL-HIDAYAH

- p. Dari narasumber yang saya wawancarai, pak Imam selaku pimpinan pondok pesantren AL-HIDAYAH yang berdiri pada tanggal 23 april tahun 1999 dengan cabang-cabang yang berada dalam satu naungan AL-HIDAYAH terdiri dari : kepesantrenan, masjid taqlim, TPQ (*tempat pendidikan qur'an*), madrasah diniyah, masjid dan panti asuhan. Bapak HJ. Najamuddin yang biasa di panggil dengan pak imam mengatakan bahwa kurang lebih delapan pengurus yayasan. Dan memiliki anak santri kurang lebih dari 170 anak. Bapak Imam mengatakan bahwa mereka memang meminta sumbangan dari masyarakat melalui anak-anak yang membawa kotak. Anak-anak tersebut yang membantu kebutuhan santri/murid yang berada dalam asrama dan gaji yang diberikan kepada AL-hidayah. Hanya 10 Kotak yang mereka edarkan ke masyarakat.

4.3.2 Pondok Pesantren Da'arul Ma'arif

- q. Dalam wawancara kepada pimpinan Pondok Pesantren Da'arul Ma'arif Bp.Salman S.Pdi bahwa sebanyak 134 anak yang menyantri dalam pondok pesantren. Sebanyak 16 anak yang telah menjadi yatim piatu dan sebanyak 45 anak yang masih mempunyai orang tua. Tingkatan anak yang menyantri dalam pondok pesantren Da'arul Ma'arif dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Anak-anak yang tinggal dalam asrama mempunyai tempat tinggal yang jauh diantaranya (Arso, koya, Senggi, Sentani) dana yang di peroleh

dari pondok pesantren ini berdasarkan dari masyarakat, infaq, terkadang mendapat bantuan dari perusahaan BUMN seperti Pertamina, BNI, PLN. Terkait peminta sumbangan yang membawa anak-anak, pondok mengaku pernah menggunakan anak sebagai pencarian dana sejak tahun 2001 hingga tahun 2017. Tetapi di tahun 2018, pondok Da'arul Ma'arif mengaku sudah tidak lagi menggunakan anak-anak lagi untuk melakukan penggalangan sumbangan dikarenakan mereka telah mendapat teguran dari pemerintahan Walikota untuk melarang anak-anak bekerja dalam waktu sekolah. Setelah itu pada tahun 2018 pondok hanya mengandalkan sumbangan dari pemerintah dan berusaha mencari jalan dengan mengadakan proposal-proposal dalam penggalangan dana. Sedangkan yang biasa di temukan di sekitar jalan anak yang menggunakan nama pondok Da'arul Ma'arif adalah penipuan di karenakan mereka hanya menumpang menggunakan nama. Sering mereka melihat anak yang menggunakan nama pondok tetapi mereka tidak bersekolah di pondok tersebut.

4.3.3 Pendidikan Al-qur'an Raudhotul Iman

- r. Instansi yang belum berbentuk sekolah tetapi telah berdiri 1 tahun lamanya telah memiliki 70 santri. Pendidikan Al-qur'an yang beralamat di Youtefa Merpati Abepura Jayapura di pimpin oleh bapak Hj. Umar. Dalam mendirikan instansi ini awalnya bapak Umar hanya menjalankan proposal dan mengutang di bank. Setelah instansi ini berdiri untuk melunasi atau mendanai guru dan murid instansi ini menggunakan jasa anak yang menjalankan kotak amal. Bapak Umar mengaku dalam wawancaranya memiliki sebanyak tujuh Kotak Amal untuk di jalankan oleh anak – anak.

Sejak tahun 2017 hingga 2018 beberapa lembaga atau yayasan di Kota Jayapura memperoleh bantuan dari pemerintah berupa bantuan fisik maupun nonfisik. Beberapa diantaranya yaitu pondok pesantren Al-Hidayah Jayapura, pondok pesantren Yaa Bunaya, Darul Ma'arif dan pondok pesantren Al-Mutaqin dengan anggaran 80 juta hingga 150 juta (Kementerian Agama Provinsi Papua, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunna pada pondok pesantren di kota Jayapura juga telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi, sehingga apabila penggunaan media anak sebagai alat untuk membantu pencarian dana pembangunan pondok tidak dapat dijadikan alasan.

B. Fakta Dan Kehidupan Anak Peminta Sumbangan Di Kota Jayapura

Pekerja anak merupakan masalah sosial yang kini mulai berada di Kota Jayapura. Seorang atau sekelompok pekerja anak merupakan pemandangan yang sering di jumpai saat ini, banyak alasan maupun faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya belum bisa mereka lakukan, adanya desakan ekonomi dan faktor pergaulan merupakan salah satu penyebab mereka harus bekerja. Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama di sebuah Negara Indonesia. Hal yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, dari latar belakang orang keluarganya, pengaruh orang tua, budaya dan lingkungannya. Sepintas alasan yang menyebabkan anak yang berada dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif sebagian besar dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari pemerintah terkait dana ataupun ketegasan dalam menjalankan UU dan Konvensi ILO 138. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 20). Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :” setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (5) ketidakadilan (6) perlakuan salah lainnya. Dan Dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang Undang No 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Banyaknya Anak yang bekerja sebagai peminta sumbangan di Kota Jayapura yang mengatas namakan pembangunan masjid, pondok pesantren dan modusnya beragam dari mulai meminta sekedar membeli makan, ongkos pulang, berjalan di sekitaran Kota Jayapura mencapai 40 anak lebih setiap harinya 25 di antaranya anak yang berada di bawah umur dan masih bersekolah di dalam ponok atau pun asrama mereka menganggap waktu belajar hanya di sekolah tidak dengan malam hari. dan lebih dari 15 anak putus sekolah dengan alasan salah satunya mereka mengatakan adanya masalah orang tua sehingga mereka tidak mampu untuk bersekolah sehingga membantu orangtuanya dengan melakukan pencarian dana. Anak-anak yang mencari dana dengan meminta sumbangan dengan membawa kotak amal rata-rata berada di bawah umur 15 tahun yang masih menduduki kursi sekolah dasar. Anak – anak peminta sumbangan ini menghabiskan waktunya untuk bekerja selama 8 jam per hari. Terkadang mereka melakukan pada jam sekolah dikarenakan mereka tidak bersekolah ataupun di jam pulang sekolah hingga malam hari. Penulis melakukan penelitian berdasarkan turun ke lapangan terdapat sebagian anak yang bekerja di antaranya pada jam sekolah sekitar jam 9 sampai dengan jam 12 siang, jam 12 setelah sholat dzuhur hingga malam jam 9. Anak-anak yang meminta sumbangan tersebut memperoleh keuntungan 10 persen dari hasil pendapatan mereka perhari. anak-anak yang melakukan aktivitas peminta sumbangan rata-rata sedang menjalani pembelajaran dalam sebuah asrama dan tinggal di dalam asrama. Mereka yang menghabiskan waktu didalam asrama berada jauh dari asuhan orang tua. Permasalahan bagi anak yang masih sekolah dan melakukan pencarian dana, akan mengalami hambatan di sekolahnya karena terlalu capek bekerja sehingga anak tidak mengerjakan tugas sekolah maupun pekerjaan rumah. Karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam membimbing dan membantu anak belajar. Sedangkan anak yang putus sekolah tidak ada kesempatan dan waktu untuk belajar karena tidak ada wadah bagi mereka untuk belajar.

4.4 Pendapat Dari Masyarakat terkait Anak Peminta sumbangan

Rumah makan yang telah berdiri cukup lama di Kota Jayapura sekitar 4 tahun lamanya, sering sekali di datangi oleh anak peminta sumbangan pada siang dan malam hari. Anak peminta sumbangan pun sering meminta makan gratis pada Rumah makan ini. Dan setelah penulis mewawancarai karyawan rumah makan dengan sebutan mb Dina. Mb Dina mengatakan bahwa setiap hari rumah makan mereka di datangi oleh anak peminta sumbangan untuk memakan secara gratis. Jika mereka datang mereka selalu di tanyai mau makan apa. Tidak dengan menu yang mahal tetapi sekiranya contoh nasi, tempe, sayur, atau es jeruk. Pemilik rumah makan tidak sama sekali merasakan keberatan akan kehadiran mereka mereka merasa iba dan kasihan bahwa anak-anak kecil-kecil seperti ini harus mencari uang dan kelaparan di malam hari. Mb Dina pernah menanyakan asal anak peminta sumbangan dan pernah sampai di antarkan ke rumahnya pada malam hari, dan mb Dina mengatakan bahwa anak-anak peminta sumbangan ini tinggal pada kompleks yang kumuh, gelap dan sunyi. Sehingga mb Dina berfikir bahwa anak-anak ini ada sebagian tereksplotasi. Tetapi mereka setiap di Tanya tidak mau mengakui. Dengan hasilnya saya berdiskusi pemilik rumah makan pun berharap ada cara untuk mengatasi masalah anak-anak peminta sumbangan ini. Karena bagi mereka untuk anak-anak yang berkeliaran di jalan sangat berbahaya apalagi jikalau anak-anak tersebut masih berumur sekolah dasar.

4.4.1. Hak – Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja Dalam Hukum Positif.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga kerja disebutkan pengertian anak yaitu :”anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi : “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam konstitusi

kita UUD 1945 juga bahwa dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dapat diastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan Negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

4.4.2 Analisis Pekerja Anak Peminta Sumbangan Dengan Konvensi ILO 138 Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 68 jelas di atur bahwa perusahaan merupakan bentuk pelanggaran hak anak berdasarkan UU RI NO. 20/1999 Ratifikasi Konvensi ILO 138 . Anak-anak yang bekerja sebagai peminta sumbangan pada kebanyakan kasus yang dialami mereka tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang seperti tertera dalam konvensi Hak Anak dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, yaitu hak kelangsungan hidup. Hak untuk dilindungi, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk bermain. Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang illegal, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dalam pasal 1 mengatakan bahwa setiap anggota terhadap siapa Konvensi ini berlaku menanggung untuk menempuh suatu kebijakan nasional yang dibentuk untuk menjamin dihapuskannya kerja anak yang secara efektif dan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari orang muda. Mereka anak-anak peminta sumbangan didefinisikan sebagai pekerja dikarenakan mereka mendapatkan upah, bekerja setiap hari dan melebihi waktu yang telah di tentukan dalam Undang-Undang yaitu 3 jam perhari untuk anak yang berada di bawah umur. Seharusnya anak-anak yang berada di dalam pondok atau asrama tidak bisa di perkerjakan di bawah kurang lebih 15 tahun dalam Konvensi ILO 138 Pasal 2 ayat 2 . Dalam pasal 7 Konvensi ILO instansi-instansi yang memperkerjakan anak di bawah umur juga telah melanggar atau menyimpang di karenakan anak-anak yang bekerja di jalan akan membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka, dimana seharusnya anak hanya bermain, belajar dan menikmati bersosialisasi bersama teman-teman sebayanya. Undang-undang dan peraturan nasional dapat juga mengizinkan diperkerjakannya atau diterimanya orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun . Jika mereka sudah menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan. Anak-anak peminta sumbangan di Kota Jayapura rata-rata masih menduduki sekolah dasar dan belum menyelesaikan sekolah wajib. Mereka bekerja untuk membantu pendapatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak yang utama adalah kondisi keluarga yang kurang mampu, orang tua mengizinkan anaknya bekerja disebabkan tekanan ekonomi yang terus menuntut kebutuhan, sementara penghasilan orangtua tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Anak yang menjadi asset keluarga dianggap bisa membantu kurangnya penghasilan orang tua. Kemiskinan ini dihasilkan dari rendahnya pendidikan orang tua. Sehingga mereka tidak mengetahui hukum dan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak. Faktor kedua adalah kurangnya asupan dari sekolah, sehingga anak-anak yang bersekolah dalam satu lembaga memanfaatkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang di karenakan kurangnya bantuan yang mereka dapatkan dari pemerintah. Sehingga anak-anak harus mencari penggalangan dana untuk menggaji atau memenuhi kebutuhan dalam lembaga tersebut.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga yayasan dimana yayasan banyak yang memiliki anak yang kurang mampu atau anak yang diterlantarkan oleh orang tua sehingga mereka harus melakukan pencarian dana.

Kurangnya di terapkan Konvensi ILO 138 di Kota Jayapura sehinggadin-dinas yang terkait tidak betul menangani kasus pekerja anak di Kota jayapura. Dinas ketenagakerjaan sendiri

pun belum melakukan pendataan dikarenakan kurangnya pemerintah memperhatikan atau melihat bahwa di Kota Jayapura telah ada dan lumayan berlangsung lama pekerja anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial maupun intelektualnya sehingga perlu adanya pertimbangan kembali tentang instansi yang menggunakan anak sebagai sumber pencarian ekonomi atau dana. dikarenakan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi ILO, apabila melakukan pelanggaran hak terhadap anak oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang tegas dari pemerintahan untuk memberikan pelarangan pekerja anak kepada anak. Dengan faktor pendorong upah yang tidak sedikit, sehingga anak-anak meminta sumbangan menganggap mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Dan mereka bisa membantu dari pihak instansi ataupun membantu perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah. 2003, *Forma-forma Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hum,Sefriani 2016. *Peran Hukum Internasional dalam hubungan Internasional Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- K, Kordi . 2015. *Durhaka Kepada Anak refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.
- ILO. 2008, *pemantauan Pekerja Anak*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.
- Suwarto. 2003. *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia.
- Silalahi, Ulber, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Yusuf,A. Muri, 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.